



**P U T U S A N**

**Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Budi Nugraha  
Pangkat/NRP : Praka/31120101310590  
Jabatan : Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad  
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 7 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60  
Kota Madiun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-10/A-10/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula Nomor Kep/25/VI/2021 tanggal 29 juni 2022 selaku Papera.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-26/K/OM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2022.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /26-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/19-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/19-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:
    - 1) Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor R/126/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
    - 2) Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor R/144/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
    - 3) Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor R/155/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
  - b. Bahwa atas surat panggilan Oditur Militer tersebut di atas, Danyonif Para Raider 501/BY selaku Ankum telah memberikan jawaban melalui surat yaitu:
    - 1) Surat Nomor B/1125/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan personel di persidangan.
    - 2) Surat Nomor B/1148/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan personel di persidangan.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Surat Nomor B/1208/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan personel di persidangan.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Andri Budi Nugraha NRP 31120101310590, Jabatan Ta tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad, tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan Terdakwa hingga sampai saat ini meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat jawaban panggilan persidangan dari Danyonif Para Raider 501/BY selaku Ankum, yaitu:

1. Surat Nomor B/1125/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan personel di persidangan.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Nomor B/1148/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan personel di persidangan.
3. Surat Nomor B/1208/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan personel di persidangan.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Andri Budi Nugraha NRP 31120101310590, Jabatan Ta tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad, tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-26/K/OM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan membaca keterangan Terdakwa dari berkas acara pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Denpom V/1

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 3 (tiga) lembar absensi bulan April 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
  - b. 3 (tiga) lembar absensi bulan Mei 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
  - c. 3 (tiga) lembar surat DPO Praka Andri Budi Nugraha NRP 31120101310590 Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad Yonif Para Raider 501/BY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sampai pada tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Markas Yonif Para Raider 501/BY Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 501/BY sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31120101310590.
- b. Bahwa pada tanggal 10 April 2022, Terdakwa tidak mengikuti apel malam, kemudian piket mencari Terdakwa di rumah Asrama Yonif Para Raider 501/BY No. K-411 namun Terdakwa tidak berada di rumah.
- c. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, atasan Terdakwa a.n Letda Ckm

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwileo Winarno, S.Kep, Praka Eko Apriyanto dan Kopda Beni Kuswandi mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya di Kabupaten Purworejo namun hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan berkoordinasi dengan Babinsa serta Kepala Desa Kaliharjo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo untuk melaporkan apabila ada informasi mengenai Terdakwa.

- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang akibat sering bermain judi online.
- e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 4 Juni 2022 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang dibacakan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi-1:**

Nama lengkap : Dono Prihandoko  
Pangkat/NRP : Serda/21190176850698  
Jabatan : Balidik/Intel/Ma/501 Kostrad  
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY  
Tempat tgl lahir : Ngawi, 1 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip  
Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonif Para Raider 501/BY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, Terdakwa diketahui tidak mengikuti apel malam tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Ba Piket a.n Koptu Ali Masngudi menghubungi handhphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Bamin a.n Sertu Wantoro mengecek keberadaan Terdakwa di rumah Asrama Yonif Para Raider 501/BY No. K-411 namun Terdakwa juga tidak ada di rumah, sedangkan istri dan anaknya ada di rumah.
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, diketahui Terdakwa tidak hadir apel pagi disatuannya, kemudian atasan Terdakwa a.n Letda Ckm Dwileo Winarno, S,Kep, Praka Eko Apriyanto dan Kopda Beni Kuswandi mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya di Kabupaten Purworejo namun hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan berkoordinasi dengan Babinsa serta Kepala Desa Kaliharjo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo untuk melaporkan apabila ada informasi mengenai Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena melakukan judi online yang mengakibatkan Terdakwa mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa ada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasannya sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 4 Juni 2022 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Andika Racmat  
Pangkat/NRP : Serda/NRP 21200089470700  
Jabatan : Bawatkesum/Baobber/Kes/Ma  
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY  
Tempat tgl lahir : Surabaya, 22 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Yonif Para Raider 501/BY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta ijin tidak bisa naik piket tonkes karena ada acara, selanjutnya Terdakwa meminta agar piket untuk digantikan yang dibawahnya.
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, Saksi menghubungi telepon Terdakwa karena Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik Pratu Kristian, namun telpon Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena mempunyai banyak hutang dan sering judi online.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasannya sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 4 Juni 2022 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ismi Febriya Yogaswari  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tgl lahir : Purworejo, 12 Februari 1991.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 2016.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk mengambil mobil milik Serka Triyono Wibowo di Dolopo Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, pada saat itu Saksi ingin ikut namun Terdakwa menyuruh untuk Saksi di rumah saja menyetrika baju PDL.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah orang tua Saksi di Purworejo dan Terdakwa mengatakan pulang menemui Saksi, selanjutnya pada tanggal 23 April 2022 Saksi pulang ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta foto KTP milik Saksi dengan alasan untuk

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti KTP Shopee Paylater yang dulunya milik Saksi akan dirubah menjadi atas nama Terdakwa, namun ternyata Terdakwa malah menambah pinjaman online shopee paylater milik Saksi yang awalnya Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sejak saat itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa sering mentransfer uang kepada orang lain dengan alasan untuk usaha kaos namun ternyata uang tersebut digunakan untuk judi online, hal tersebut Saksi ketahui dari email Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Serka Triyono sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit, kemudian Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit motor milik Pratu Kristian serta 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih untuk bermain judi online.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar absensi bulan April 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
2. 3 (tiga) lembar absensi bulan Mei 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
3. 3 (tiga) lembar surat DPO Praka Andri Budi Nugraha NRP 31120101310590 Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad Yonif Para Raider 501/BY.

Bahwa barang bukti serupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan oleh Oditur Militer sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 11 April 2022 sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali sebagaimana surat jawaban dari Danyonif Para Raider 501/BY yang merupakan Atasan dari Terdakwa, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat berupa absensi dari kesatuan Terdakwa serta surat jawaban dari Dansat Terdakwa yang pada intinya menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera)
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi

*Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah anggota Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinas di Yonif Para Raider 501/BY dengan Pangkat Praka NRP 31120101310590, menjabat sebagai Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif Mekanis 741/GN dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Papera Terdakwa, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AD.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa tidak dapat naik piket Tonkes karena Terdakwa sedang ada acara dan Terdakwa meminta agar digantikan oleh piket di bawahnya.
5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 untuk mengambil mobil milik Serka Triyono Wibowo di Dolopo Madiun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib saat pelaksanaan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Bintara piket saat itu atas nama Koptu Ali Masngudi menghubungi Terdakwa namun saat itu telepon genggam milik Terdakwa tidak aktif sehingga setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.45 Wib, Danki Markas 501/18/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Sunarto memerintahkan seluruh anggota Kompi Markas untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar asrama dan wilayah Madiun namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 saat kegiatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa izin sehingga Danki Markas 501/18/2 Kostrad memerintahkan Letda Ckm Dwileo Winarno, beserta 2 (dua) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua serta teman dekat Terdakwa di Kabupaten Purworejo namun Terdakwa tidak juga ditemukan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Danki Markas/501/18/2 Kostrad melaporkan hal tersebut melalui telepon kepada Danyonif Para Raider 501/18/2 Kostrad.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat sering bermain judi *online*.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Danyonif Para Raider 501/BY Nomor R/321/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, maka Danyonif Para Raider 501/BY telah melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/1 agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan kemudian terbit surat Laporan Polisi Nomor LP/06/A-06/V/2022/V/1/Idik tanggal 24 Mei 2022 tentang tindak pidana desersi atas nama Terdakwa.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 11 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2022 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat perkara ini disidangkan sampai dengan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun Terdakwa tetap belum kembali ke kesatuannya
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur pertama : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan

*Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada pada saat kejadian yang menjadi perkara ini adalah anggota Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinast di Yonif Para Raider 501/BY dengan Pangkat Praka NRP 31120101310590, menjabat sebagai Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor Kep/25/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31120101310590 jabatan Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad, Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif Para Raider 501/BY yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022





yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa tidak dapat naik piket Tonkes karena Terdakwa sedang ada acara dan Terdakwa meminta agar digantikan oleh piket di bawahnya.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 untuk mengambil mobil milik Serka Triyono Wibowo di Dolopo Madiun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib saat pelaksanaan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Bintara piket saat itu atas nama Koptu Ali Masngudi menghubungi Terdakwa namun saat itu telepon genggam milik Terdakwa tidak aktif sehingga setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.45 Wib, Danki Markas 501/18/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Sunarto memerintahkan seluruh anggota Kompi Markas untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar asrama dan wilayah Madiun namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 saat kegiatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa izin sehingga Danki Markas 501/18/2 Kostrad memerintahkan Letda Ckm Dwileo Winarno, beserta 2 (dua) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua serta teman dekat Terdakwa di Kabupaten Purworejo namun Terdakwa tidak juga ditemukan sehingga Danki Markas/501/18/2 Kostrad

*Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



melaporkan hal tersebut melalui telepon kepada Danyonif Para Raider 501/18/2 Kostrad.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat sering bermain judi *online*.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Danyonif Para Raider 501/BY Nomor R/321/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, maka Danyonif Para Raider 501/BY telah melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/1 agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan kemudian terbit surat Laporan Polisi Nomor LP/06/A-06/V/2022/V/1/Idik tanggal 24 Mei 2022 tentang tindak pidana desersi atas nama Terdakwa.

Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap Prajurit TNI yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seizin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas termasuk Terdakwa dan para Saksi, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarnil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa dan para Saksi yaitu Yonif Para Raider 501/BY. Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah kesengajaan dalam berkehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa mengetahui akan konsekuensi dari perbuatannya ini, dengan kata lain hal ini menunjukkan kesengajaan Terdakwa yang ingin melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 atau secara berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 atau secara berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh ketidakpedulian, ketidakpatuhan serta ketidaktaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari komandan satuannya, Terdakwa memiliki sikap, mental serta disiplin yang

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah sebagai seorang prajurit sehingga meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan Yonif Para Raider 501/BY.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban dinas di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 24 Agustus 2022 ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian hukum dan tertib administrasi serta tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.
4. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab serta menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena dipicu terdakwa sering bermain judi *online* sehingga memiliki banyak hutang, hal ini menunjukkan Terdakwa nyata-nyata memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta tidak diikuti prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tatapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
2. Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 dan setelah perkara Terdakwa dilimpahkan untuk disidangkan ternyata Terdakwa dan hingga sampai perkara ini disidangkan dan diputus Terdakwa belum juga kembali ke Satuannya. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 3 (tiga) lembar absensi bulan April 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
  - 3 (tiga) lembar absensi bulan Mei 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
  - 3 (tiga) lembar surat DPO Praka Andri Budi Nugraha NRP 31120101310590 Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad Yonif Para Raider 501/BY.
- oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andri Budi Nugraha Praka NRP 21000078690581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 3 (tiga) lembar absensi bulan April 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
  - b. 3 (tiga) lembar absensi bulan Mei 2022 kompi markas Yonif Para Raider 501/BY.
  - c. 3 (tiga) lembar surat DPO Praka Andri Budi Nugraha NRP 31120101310590 Ta Tandu/Keslap-4/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad Yonif Para Raider 501/BY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070, sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.

Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Hendra Arihta, S.H

Kapten Sus NRP 541691

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)